

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia memiliki beragam adat istiadat dan budaya yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Keberadaan wilayah adat masih ada dan diakui oleh masyarakat dan pemerintah setempat. Hal ini karena pada kenyataannya masih ada dan berlaku hukum adat setempat pada wilayah adat yang bersangkutan.

Masyarakat Hukum adat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia, keberadaannya tidak dapat dipungkiri sejak dahulu hingga saat ini. Konstitusi Indonesia sendiri menggunakan beberapa istilah untuk menunjuk kesatuan masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional, seperti kesatuan masyarakat hukum adat, serta masyarakat adat, sehingga istilah-istilah ini dapat digunakan sekaligus atau secara berganti-gantian. Merujuk pada pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dimana menyebutkan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang” yang berarti bahwa negara mengakui keberadaan hukum adat serta konstitusional haknya dalam system hukum Indonesia.<sup>1</sup>

Hukum tanah adat adalah hukum yang mengatur tentang hak atas tanah yang berlaku di tiap daerah. Seperti yang diketahui hukum tanah adat ini masih sering digunakan dalam transaksi dalam jual beli tanah di Indonesia. Namun, dibalik berlakunya hukum tanah adat di tiap daerah disini juga berlaku hukum agrarian nasional yaitu diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

---

<sup>1</sup> Veren Sempo, Deizen Rompas dan Carlo Gerungan, “Hak Masyarakat Hukum Adat Di Tengah Modernisasi Di Tinjau Dari Pasal 18b Ayat (2) Undang Undang Dasar 1945”, *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex\_Privatum*, Vol.13, No.04, Juli 2024, hlm.2

5 Tahun 1960 tentang “Peraturan dasar pokok – pokok Agraria “dalam peraturan itu sudah diatur dalam hukum agraria.

Hak-hak yang terdapat atas tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) terdiri dari: “Hak Bangsa Indonesia, Hak menguasai dari negara, Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak-Hak Perorangan/Individual”. Pandangan adat masyarakat kita, tanah mempunyai makna yang sangat penting yakni sebagai tempat tinggal dan mempertahankan kehidupan, alat pengikat masyarakat dalam suatu persekutuan, serta sebagai modal utama dalam dalam suatu persekutuan. Suatu persekutuan mempunyai hak ulayat.

Hak ulayat yaitu hak yang dimiliki suatu persekutuan hukum adat, untuk menguasai tanah beserta segala isinya dalam lingkungan wilayah persekutuan tersebut. Hak ulayat merupakan hak atas tanah yang tertinggi dalam hukum adat. Penggarapan tanah oleh masyarakat dalam persekutuan bila dilakukan secara bersama-sama dibawah kepala persekutuan atau dilakukan warga secara perseorangan.<sup>2</sup>

Berkaitan dengan tanah ulayat, Undang-undang Pokok Agraria mengatur di dalam pasal 3 mengatakan bahwa dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 2, yaitu pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Hukum adat, hak penguasaan atas tanah yang tertinggi adalah hak ulayat, dan dari hak ulayat inilah lahir hak-hak perseorangan atas tanah. Terjadinya hak

---

<sup>2</sup> Arina Novizas Shebubakar, Marie Remfan Raniah, “Hukum Tanah Adat/Ulayat”, *Jurnal Al-Azhar Indonesia*, Vol. IV, No.1, Januari Tahun 2019, hlm.14

milik perorangan atas tanah persekutuan atau hak ulayat dikarenakan perorangan dengan keluarganya membuka tanah hutan lingkungan hak ulayat marga atau kampung, untuk tanah perladangan, sampai menjadi tempat kediaman atau tempat usaha pertanian yang tetap dengan ditanami tumbuh-tumbuhan keras (pohon buah-buahan, karet, kelapa, kopi dan sebagainya).<sup>3</sup>

Hak ulayat masyarakat hukum adat telah mendapat tempat yang terhormat dalam hukum tanah nasional (UUPA), sebab secara limitati setelah mendapat pengakuan dan perlindungan hukum baik dalam UUD 1945 maupun dalam UUPA. Namun faktanya dalam masyarakat kerap kali muncul konflik dan sengketa yang umumnya disebabkan oleh dalam hal kepemilikan dan penguasaan tanah terhadap tanah ulayat. Sengketa yang sering kali muncul sengketa perdatayang berkenaan dengan masalah pemilikan tanah. Sengketa-sengketa tersebut bersumber dari tanah-tanah hakulayat, atau obyeknya hak ulayat, salahsatu diantaranya adalah sengketa kepemilikantanah ulayat. Konflik lainnya disebabkan karena hubungan antara hak-hak masyarakat/perorangan atas tanah dengan hak menguasai tanah dari negara pemahamannya masih samar-samar.

Keberadaan masyarakat hukum adat lambat laun mulai pudar, namun pada daerah-daerah tertentu di Indonesia masih ada dan masih diakui oleh masyarakat dan pemerintah setempat. Hal ini dapat terlihat dari beberapa daerah yang telah memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang eksistensi, pengakuan dan perlindungan masyarakat adatnya. Dimensi pengaturan dan pengakuan serta penghormatan, perlindungan hak-hak masyarakat adat yang bersifat regional dapat diketemukan antara lain:

---

<sup>3</sup>Muhammad Fadhil Ramadhan Rangkuti, "Analisis Yuridis Kedudukan Hukum Tanah Adat Dalam Hak Menguasainegara Menurut Sistem Hukum AgrariaIndonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2940k /Pdt/2020)", *Jurnal Law of Deli Sumatera Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol.2, Mei 2023, hlm.4

1) Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Ende

Salah satu wilayah di Republik ini yang juga masih memiliki komunitas masyarakat adat adalah Kabupaten Ende yang terletak di Pulau Flores. Di Pulau Flores ada 3 (tiga) kesatuan masyarakat adat yang besarnya yaitu Suku Manggarai, Ruing, Ngada, Mage, Keo, Ende, Lio, Sikka dan Larantuka. 3 (tiga) kesatuan suku masyarakat adat namun pada kenyataannya ada lebih dari 3 (tiga) kesatuan suku masyarakat adat yang tersebar dalam 6 kabupaten. Penyebutan suku Mage dan Keo juga terdapat kesalahan karena seharusnya Nagekeo. Keberadaan masyarakat hukum adat di Kabupaten Ende mungkin tidak seterkenal seperti masyarakat hukum adat di wilayah lain karena mungkin tidak banyak penelitian ataupun berita yang diekspose secara nasional mengenai masyarakat hukum adat di wilayah ini dan belum ada peraturan daerah khusus yang mengaturnya, namun keberadaannya secara lokal masih diakui baik oleh pemerintah setempat maupun oleh masyarakat.

Keberadaan hak ulayat di Kabupaten Ende sangatlah kuat dilihat dari sistem penguasaan hak ulayat secara sosial budayanya. Kabupaten Ende ini merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tepatnya di Pulau Flores yang memiliki 21 Kecamatan dan 225 Desa. Pembangunan di pusat Kota Ende telah maju dan banyak warga pendatang sehingga perkembangannya tidak jauh beda dengan ibu kota kabupaten lain. Namun untuk wilayah pedesaan yang jauh dari pusat kota terutama pada desa-desa di 21 Kecamatan yaitu Kecamatan Detusoko, Kecamatan Ndona Timur, Kecamatan Kelimutu, Kecamatan Wolojita, Kecamatan Wewaria, Kecamatan

Maurole dan Kecamatan Maukaro, Kecamatan Detukeli, Kecamatan Ende, Kecamatan Ende Selatan, Kecamatan Ende Tengah, Kecamatan Ende Timur, Kecamatan Ende Utara, Kecamatan Kota Baru, Kecamatan Lepembusu Kelisoke, Kecamatan Lio Timur, Kecamatan Nangapanda, Kecamatan Ndonga, Kecamatan Ndori, Kecamatan Pulau Ende, Kecamatan Wewaria masih terdapat masyarakat hukum adat yang memiliki struktur lembaga adat/pemerintahan adat yang dalam bahasa penduduk setempat disebut sebagai “Mosalaki” dengan pimpinan/ketua adat yang juga disebut “Mosalaki”. Masyarakat hukum adat yang ada di wilayah ini mulai mengalami pergeseran menjadi lebih maju karena tidak menutup diri, namun mereka tidak meninggalkan tradisi dan adat istiadat yang ada serta telah terpelihara sejak lama walaupun tidak tertulis. Keberadaan dan kekuasaan Mosalaki masih diakui dan dipatuhi oleh masyarakat hukum adat setempat. Masyarakat masih merasa terikat dengan hukum adat yang berlaku dalam komunitas adatnya. Hal ini dapat terlihat dari seremonial/upacara adat yang dilakukan secara rutin tiap tahunnya dan adanya penghormatan yang besar terhadap Mosalaki sebagai ketua adat/kepala suku dalam komunitas mereka sehari-hari.

Di sekitar ibu Kota Kabupaten dan daerah pesisir pada 14 Kecamatan, yaitu Kecamatan Nangapanda, Pulau Ende, Lepembusu Kelisoke, Detukeli, Kotabaru, Ende, Ndori, Ndonga, Wolowaru, Lio Timur, Ende Selatan, Ende Timur, Ende Tengah, dan Ende Utara, peran Mosalaki mengalami penurunan. Hal ini berbeda dengan wilayah utara Kabupaten Ende yang meliputi 7 Kecamatan, yakni Kecamatan Detusoko, Kecamatan Ndonga Timur, Kecamatan Kelimutu, Kecamatan Wolojita, Kecamatan Wewaria, Kecamatan Maurole, dan Kecamatan Maukaro, di mana eksistensi dan kekuasaan Mosalaki tetap kuat, terutama dalam

kaitannya dengan penguasaan dan pengelolaan tanah adat. Di tujuh kecamatan tersebut, Mosalaki memainkan peran sentral dalam pengaturan pembagian dan penguasaan tanah di wilayah kekuasaannya. Penguasaan yang dimaksud merujuk pada tanah adat yang dalam bahasa setempat dikenal dengan sebutan "tana suku." Untuk pelaksanaan pembangunan di wilayah yang masih dipengaruhi oleh Mosalaki, diperlukan dukungan dari Mosalaki setempat agar proses pembangunan dapat berjalan lancar. Hal ini terkait erat dengan penggunaan tanah yang akan dijadikan lokasi pembangunan. Proses pembebasan tanah untuk keperluan pembangunan, melalui penyerahan tanah, memerlukan persetujuan dari Mosalaki. Tanpa persetujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan di atas tanah tersebut tidak dapat dilakukan. Penguasaan Mosalaki terhadap tanah suku diakui secara luas oleh masyarakat setempat, sehingga segala aktivitas yang melibatkan tanah harus mendapatkan izin dari Mosalaki setempat.

Tanah adat terdiri dari tanah adat komunal dan tanah adat individual. Tanah adat komunal memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi agar dapat disebut tanah adat komunal atau tanah ulayat. Tanah adat komunal ini dalam perkembangannya dapat menjadi tanah adat individual jika telah terjadi pembagian tanah terhadap anggota masyarakat adat setempat. Masyarakat adat setempat yang menguasai tanah di wilayah tersebut memiliki kewajiban melaksanakan seremonial adat. Oleh sebab itulah peran Mosalaki dalam mengatur pembagian dan penguasaan tanah di 7 kecamatan tersebut sangat besar.

Berkaitan dengan kegiatan pendaftaran tanah atau sertifikasi tanah di 7 kecamatan tersebut diperlukan persetujuan dari Mosalaki setempat melalui

penyerahan tanah. Oleh sebab itulah terkadang Kantor Pertanahan Kabupaten Ende sedikit kesulitan dalam melakukan kegiatan percepatan pendaftaran tanah terutama di wilayah Kabupaten Ende bagian utara di 7 kecamatan yang masih memiliki Mosalaki tersebut. Pendaftaran tanah ini difokuskan pada tanah-tanah yang dimiliki dan digarap oleh masyarakat secara individu yang diperoleh melalui pembagian tanah oleh Mosalaki setempat. Apabila Kantor Pertanahan Kabupaten Ende ingin mengadakan kegiatan pensertipikatan tanah di daerah tersebut perlu diadakan pendekatan kepada Mosalaki setempat agar memperoleh persetujuan dan kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Jika tidak demikian, maka akan terjadi penolakan kegiatan sertifikasi tanah oleh Mosalaki setempat meskipun yang menjadi target adalah tanah yang telah dibagi kepada masyarakat secara individu oleh Mosalaki. Meskipun ada persetujuan dari kepala desa setempat, akan tetapi jika tidak memperoleh persetujuan dari Mosalaki, maka kegiatan tidak dapat dilaksanakan/batal. Ada pandangan yang berbeda dari Mosalaki di tiap desa yang berbeda yaitu ada yang mengizinkan dilakukan pendaftaran tanah untuk tanah adat yang sudah dibagi secara individu kepada masyarakat, namun ada pula desa yang Mosalakinya tidak mengizinkan adanya pendaftaran tanah. Hal seperti inilah yang sering menjadi hambatan dalam kegiatan pendaftaran tanah di Kabupaten Ende khususnya untuk wilayah Kabupaten Ende bagian Utara di 7 kecamatan yang keberadaan Mosalakinya masih kuat diakui oleh masyarakat adat setempat. Hal ini menunjukkan bahwa Mosalaki masih memiliki peranan yang sangat penting dalam komunitas adatnya dan keberadaannya masih diakui oleh masyarakat setempat.

**Tabel 1.1**  
**Pemilik Tanah(Mosalaki) serta pihak yang menerima penyerahan tanah**

| <b>No</b> | <b>Pemilik Tanah<br/>(Mosalaki)</b> | <b>Luas<br/>Tanah</b> | <b>Pihak yang menerima<br/>penyerahan tanah</b> | <b>Status<br/>Kepemilikan</b> | <b>Keterangan</b>                        |
|-----------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| <b>1</b>  | Fransiskus Feni                     | 10.000<br>METER       | 1. Abdulati                                     | Bersertifikat                 | Klaim tanpa<br>sepengetahuan<br>Mosalaki |
| <b>2</b>  | Embu Doni                           |                       | 2. Geradus<br>Mbadho                            | Bersertifikat                 | Klaim tanpa<br>sepengetahuan<br>Mosalaki |
| <b>3</b>  | Paulus Lende                        |                       | 3. Ambrus Setu                                  | Bersertifikat                 | Klaim tanpa<br>sepengetahuan<br>Mosalaki |
|           |                                     |                       | 4. Raymundus<br>Mundu                           | Bersertifikat                 | Klaim tanpa<br>sepengetahuan<br>Mosalaki |
|           |                                     |                       | 5. Reimmingus<br>Embu                           | Bersertifikat                 | Klaim tanpa<br>sepengetahuan<br>Mosalaki |
|           |                                     |                       | 6. Emanuel                                      | Bersertifikat                 | Klaim tanpa<br>sepengetahuan<br>Mosalaki |
|           |                                     |                       | 7. Vaby                                         | Bersertifikat                 | Klaim tanpa<br>sepengetahuan<br>Mosalaki |
|           |                                     |                       | 8. Antonius<br>Mbadho                           | Belum<br>Bersertifikat        | Klaim tanpa<br>sepengetahuan             |



|  |  |  |                      |                     |                                    |
|--|--|--|----------------------|---------------------|------------------------------------|
|  |  |  |                      |                     | Mosalaki                           |
|  |  |  | 9. Dami              | Belum Bersertifikat | Klaim tanpa sepengetahuan Mosalaki |
|  |  |  | 10. Felix            | Belum Bersertifikat | Klaim tanpa sepengetahuan Mosalaki |
|  |  |  | 11. Alosius Lagu     | Belum Bersertifikat | Klaim tanpa sepengetahuan Mosalaki |
|  |  |  | 12. Simon Taso       | Belum Bersertifikat | Klaim tanpa sepengetahuan Mosalaki |
|  |  |  | 13. Sakarias         | Belum Bersertifikat | Klaim tanpa sepengetahuan Mosalaki |
|  |  |  | 14. Lorens Rago      | Belum Bersertifikat | Klaim tanpa sepengetahuan Mosalaki |
|  |  |  | 15. Marselinus Mbete | Belum Bersertifikat | Klaim tanpa sepengetahuan Mosalaki |

**Tabel 1.2**  
**Kelurahan di Kecamatan Ende Timur Kabupaten Ende**  
**yang mempertahankan adat Mosalaki**

| No | Kelurahan          | Luas Tanah adat (Ha) | Permasalahan     |
|----|--------------------|----------------------|------------------|
|    | Rewarangga Selatan | 8                    | 10.000 m2 (2 Ha) |
|    | Onekore            | 5                    | 20.000 m2 (2 Ha) |
|    | Paupire            | 7                    | 10.000 m2 (2 Ha) |
|    | Mautupaga          | 5                    | 20.000 m2 (2 Ha) |
|    | Tetandara          | 6                    | -                |
|    | Kota Raja          | 6                    | -                |
|    | Kota Ratu          | 4                    | -                |
|    | Mbogawani          | 5                    | -                |
|    | Rukun Lima         | 6                    | -                |
|    | Rewarangga         | 5                    | -                |

Berdasarkan Tabel di atas terdapat 4 Kelurahan terjadi permasalahan atas status kepemilikan tanah ulayat yang dimana belum sertipikat. Berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa permasalahan tanah hak ulayat terdapat 4 Kelurahan merupakan tanah yang belum bersertipikat sehingga tidak diketahui secara pasti luas maupun batas - batasnya. Batas - batas tanah hak ulayat hanya ditentukan dengan pohon - pohon ataupun tumbuhan merambat. Tanah hak ulayat pada ke empat kelurahan yakni Rewarangga Selatan, Onekore, Paupire dan Mautupaga kebanyakan sudah memiliki sertipikat hak milik. Meskipun demikian masih banyak tanah kosong atau tanah lapang yang juga merupakan bagian dari tanah hak ulayat yang belum bersertipikat. Tanah - tanah tersebut diklaim sebagai hak milik dari Kepala adat (Mosalaki).

Dari data diatas ini maka calon peneliti mencantumkan beberapa data permasalahan mengenai sertifikat tanah antara Mosalaki dan masyarakat.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana di uraikan di atas maka permasalahan penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa ada tanah ulayat telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik oleh Badan Pertanahan Nasional tanpa pengetahuan Mosalaki?
2. Mengapa ada tanah Ulayat yang belum diterbitkan Sertifikat Hak Milik oleh Badan Pertanahan Nasional karena tanpa persetujuan Mosalaki?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui alasan tanah ulayat yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik oleh Badan Pertanahan Nasional tanpa pengetahuan Mosalaki
- b. Untuk mengetahui alasan tanah ulayat yang belum diterbitkan Sertifikat Hak Milik oleh Badan Pertanahan Nasional karena tanpa persetujuan Mosalaki

### **2. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas maka kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memperoleh manfaat baik secara teoretis maupun praktis, yaitu:

a. Kegunaan Teoretis

Secara teoretis hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum perdata, khususnya tentang penyerahan hak adat kepada anggota masyarakat.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sumbangan pemikiran kepada para praktisi hukum khususnya Hakim, Jaksa , Polisi, dan Pengacara dalam menghadapi dan menangani masalah tindak tentang penyerahan hak adat kepada anggota masyarakat tentang penyerahan hak adat kepada anggota masyarakat.

**D. Keaslian Penelitian**

Keaslian peneliti dapat diartikan bahwa masalah yang dipilih belum pernah diteliti atau dikaji oleh peneliti sebelumnya atau harus dinyatakan dengan tegas bedanya dengan penelitian lain yang sudah pernah dilakukan hal ini dimaksudkan agar menghindari adanya penjiplakan terhadap penulisan yang pernah ada. Oleh karena itu calon peneliti mencantumkan beberapa penelitian yaitu :

- |    |                 |   |                                                                                                                                                                          |
|----|-----------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) | Nama            | : | Albertina Pulu                                                                                                                                                           |
|    | Nim             | : | 01310095                                                                                                                                                                 |
|    | Judul           | : | Deskripsi Tentang Faktor Faktor Penyebab<br>Terjadinya Sengketa Tanah Di Wilayah<br>Kecamatan wewewa Barat Kabupaten<br>Sumba Barat Daya Serta Proses<br>Penyelesaiannya |
|    | Rumusan Masalah | : | Faktor apa saja yang menyebabkan                                                                                                                                         |

terjadinya sengketa tanah serta proses penyelesaian di wilayah kecamatan wewewa Barat Kabupaten Sumba Barat Daya?

- 2) Nama : Nibe Lime
- Nim : 17310012
- Judul : Deskripsi Tentang Penyelesaian Tanah Adat Di Kelurahan Ledেকে Kecamatan Raijua Kabupaten Sabu Raijua
- Rumusan Masalah : Apa Dampak Sengketa Tanah Adat terdapat kehidupan Masyarakat di Kelurahan Ledেকে Kecamatan Sabu Raijua?
- Nama : Andreas Danian Seran
- Nim : 04310010
- Judul : Deskripsi Peranan Kepala Desa Dalam Penyelesaian sengketa Tanah Berdasarkan Hukum Adat Di Desa Umaklaran Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu
- Rumusan Masalah : Apa hambatan yang sering terjadi dalam penyelesaian Sengketa Tanah melalui peranan Kepala Desa?

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif, bertujuan untuk mengumpulkan, mengolah, mengidentifikasi, dan mengklasifikasikan data penelitian guna memperoleh gambaran yang jelas mengenai masalah klaim sepihak tanah milik Mosalaki oleh masyarakat

### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah empiris dimana penelitian empiris adalah metode penelitian hukum yang menggunakan fakta fakta empiris yang di ambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang di dapatkan dari wawancara maupun perilaku nyata yang di lakukan melalui pengamatan langsung.

### **3. Variabel Penelitian**

Yang menjadi variabel dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis variabel penelitian yaitu:

#### **a. Variabel Bebas**

Variabel ini mencakup alasan tanah ulayat yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik tanpa sepengetahuan Mosalaki dan alasan tanah ulayat yang belum diterbitkan sertifikat Hak Milik oleh Badan Pertanahan Nasional tanpa sepengetahuan Mosalaki

#### **b. Variabel Terikat**

Variabel ini mencakup klaim sepihak tanah Mosalaki oleh masyarakat.

### **4. Jenis dan Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Data primer merujuk pada informasi yang dikumpulkan atau dibuat

oleh peneliti untuk tujuan penelitian, proses pengumpulan data primer melibatkan penggunaan metode penelitian seperti wawancara.

b. Data Skunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

## **5. Lokasi Penelitian**

Adapun yang menjadi lokasi penelitian dari penulis yaitu Kelurahan Rewarangga Selatan, Kecamatan Ende Timur Kabupaten Ende.

## **6. Teknik Pengumpulan Data**

a. Teknik Wawancara

Yaitu peneliti melakukan wawancara dengan para informan. Wawancara berarti melakukan interaksi komunikasi atau percakapan antara pewawancara dan terwawancara dengan maksud menghimpun informasi dari informan (terwawancara). Wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara mendalam dan yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah Masyarakat Penyerahan Hak Tanah Oleh Masyarakat Kepada Anggota Masyarakat serta pihak yang terlibat dalam Tanah Ulayat.

b. Studi Pustaka

Sumber data tersebut sangat membantu calon peneliti didalam memperoleh berbagai konsep atau teori yang menuntut calon peneliti di dalam proses penelitian. Calon peneliti mempelajari berbagai dokumen dan pustaka yang berhubungan dengan penelitian.

## **7. Bahan Penelitian**

### **a. Populasi**

Yang menjadi populasi penelitian penulis Penyerahan hak tanah oleh mosalaki kepada anggota masyarakat adalah 23 orang

### **b. Responden**

Responden yang membantu dalam penelitian adalah 23 orang sebagai berikut:

- Mosalaki : 3 orang
- Lurah : 1 orang
- Camat : 1 orang
- BPN : 3 orang
- Masyarakat/pelaku : 15 orang

## **8. Analisis Data**

Analisis data yang dilakukan secara deskriptif kualitatif, setelah pengolahan data secara sistematis, maka data tersebut dianalisis secara hukum dan teori pendukung sebelum dikodifikasikan.